

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pelaksanaan Kewajiban Dan Hak Suami Istri Dalam Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar akad yang menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan sebuah ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang syarat dengan dimensi ibadah, tanggung jawab sosial, dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pihak. Islam memandang perkawinan sebagai fondasi dari terbentuknya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dalam kerangka inilah, Islam secara terperinci mengatur hak dan kewajiban suami istri agar hubungan rumah tangga berjalan harmonis, berkeadilan, dan bermartabat.²⁰

Konsep kewajiban dalam hukum Islam (*fiqh munakahat*) bersumber dari Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW, serta *ijtihad* para ulama yang telah dikodifikasikan menjadi hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setiap kewajiban yang dibebankan kepada suami maupun istri pada hakikatnya merupakan hak bagi pihak yang lain. Dengan kata lain, kewajiban suami adalah hak istri, dan kewajiban istri adalah hak suami. Di samping itu, terdapat pula kewajiban dan hak yang bersifat bersama, yang harus dipikul dan dinikmati oleh kedua belah pihak secara seimbang.²¹

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), h. 87.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk., Jilid IX (Jakarta: Gema Insani, 2021), h. 673.

1. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Sebagai pemimpin dalam rumah tangga (*qawwam*), suami dibebankan sejumlah kewajiban mendasar yang wajib ditunaikan. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak bersifat pilihan, melainkan merupakan tuntutan syariat yang apabila diabaikan dapat menimbulkan dampak hukum, baik dalam ranah hukum agama maupun hukum negara. Para ulama fiqh kontemporer secara konsisten mengelaborasi kewajiban suami ke dalam beberapa aspek utama, yaitu: memberikan mahar, memberikan nafkah, menyediakan tempat tinggal, memberikan perlindungan, dan memberikan pendidikan kepada istri.²²

a. Memberikan Mahar

Dalam bahasa Arab, kata mahar berbentuk muprad (tuggal), sedangkan bentuk jamaknya adalah *mahurun*, yang secara etimologis berarti maskawin. Menurut imam Ibnu Al-Qasim, mahar juga dikenal dengan istilah *shadaq*, yang secara bahasa merujuk pada benda yang wajib diberikan sebagai konsekuensi dari akad nikah. Ali Ibnu Al-Banda menjelaskan bahwa pemberian mahar disebut juga *shadaq* karena mencerminkan ketulusan cinta seorang suami, yang diwujudkan melalui pernikahan.²³

Dalam disiplin ilmu fikih, selain istilah *shadaq*, mahar juga disebut dengan *faridhah* dan *ajr*, sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai maskawin atau mahar. Beberapa ulama menyebutkan bahwa mahar memiliki berbagai istilah,

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), h. 64.

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), h. 66.

diantaranya *shadaq*, mahar, *nihlah*, *faridhah*, *bahd*, *ajr*, dan *alaiq*. Kata *shadaq*, yang dapat dibaca dengan *fathah* (*shadaq*) *kasraah* (*sidaq*), berasal dari kata *sidqun* yang berarti kebenaran, menunjukkan bahwa pemberian mahar merupakan bukti ketulusan cinta suami kepada calon istrinya. Selain itu, mahar juga diartikan sebagai bentuk penghormatan terhadap istri. Bentuk jamak dari *shadaq* adalah *asdiqoh* untuk jumlah sedikit dan *sudug* untuk jumlah yang lebih banyak.²⁴ Dasar hukum tentang pemberian mahar ini termuat dalam surah An-Nisa ayat 4:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

الْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

"Carilah (sesuatu sebagai mahar), walaupun hanya sebuah cincin dari besi." (HR. Bukhari No. 5121 dan Muslim No. 1425).

Dalam kajian fikih, pemberian mahar bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Mahar mencerminkan kesungguhan dan komitmen seorang suami dalam membangun rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itu, dalam berbagai tradisi Islam, mahar sering kali disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Meskipun mahar

²⁴ Ghufroon Maksum, Dkk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Perspektif Fikih Klasik Dan Perundang-Undangan Nasional* (Bogor: Abdi Fama, 2025), h. 60.

dapat berupa harta benda seperti uang, emas, atau barang berharga lainnya, para ulama juga membolehkan mahar dalam bentuk jasa atau manfaat, seperti mengajarkan Al-Qur'an atau keahlian tertentu, sebagaimana dicontohkan dalam beberapa riwayat hadis.²⁵

Di sisi lain, ada pula yang menganggap mahar sebagai simbol status sosial, sehingga dalam beberapa budaya Muslim, mahar ditetapkan dalam jumlah yang cukup besar sebagai bentuk penghormatan terhadap mempelai perempuan. Meskipun demikian, esensi utama dari mahar tetaplah sebagai tanda kasih sayang dan penghormatan seorang suami kepada istrinya, serta sebagai hak penuh bagi istri yang tidak boleh dikurangi atau diambil tanpa kerelaannya.

Dalam konteks ini, mahar berfungsi sebagai instrumen sosial yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Lebih dari sekadar simbol finansial, mahar juga menjadi bukti bahwa pernikahan dalam Islam dibangun di atas asas keikhlasan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta saling menghormati antara suami dan istri. Dengan demikian, pemahaman yang tepat tentang mahar tidak hanya memperkuat ketahanan rumah tangga, tetapi juga menjaga nilai-nilai luhur pernikahan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶

²⁵ Ghufroon Maksum, Dkk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Perspektif Fikih Klasik Dan Perundang-Undangan Nasional* (Bogor: Abdi Fama, 2025), h. 61

²⁶ Ghufroon Maksum, Dkk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Perspektif Fikih Klasik Dan Perundang-Undangan Nasional* (Bogor: Abdi Fama, 2025), h. 62

b. Memberikan Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafaqah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.²⁷

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa yunfiqu infaqan* (افق ينفق انفاقا) Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan "pembelanjaan". Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu kewajiban yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan. Para ulama memberikan satu batasan tentang makna nafkah. Diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Lisan Al-'Arab, yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya.²⁸

Kewajiban memberikan nafkah merupakan salah satu kewajiban terpenting suami terhadap istri dalam hukum Islam.

²⁷ Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Dalam Islam* (Jakarta: Guepedia, 2020), h.

²⁸ Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Dalam Islam* (Jakarta: Guepedia, 2020), h.

Nafkah dalam pengertian fiqh mencakup seluruh kebutuhan pokok yang diperlukan istri, meliputi kebutuhan pangan (makan dan minum), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), dan kebutuhan lain yang bersifat primer sesuai dengan kondisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Dasar hukum kewajiban nafkah ini termuat dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Yang menyatakan bahwa kewajiban menanggung nafkah dan pakaian para ibu (istri) adalah tanggungan ayah (suami) secara *ma'ruf*.²⁹ Kewajiban nafkah muncul sebagai konsekuensi langsung dari akad nikah yang sah. Dengan

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk., Jilid IX (Jakarta: Gema Insani, 2021), h. 94.

terjadinya akad nikah, istri telah menyerahkan dirinya kepada suami dan menjadi tanggung jawab suami secara penuh. Oleh karena itu, ketika istri telah memenuhi kewajibannya sebagai istri, maka hak istri atas nafkah menjadi sesuatu yang wajib dan tidak dapat digugurkan kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang diakui oleh syariat, seperti istri yang *nusyuz* (membangkang tanpa alasan yang dibenarkan).³⁰

Besaran nafkah yang wajib diberikan suami tidak ditetapkan dalam fiqh, melainkan mengacu pada prinsip kecukupan dan kepatutan (*ma'ruf*). Artinya, nafkah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan istri secara layak sesuai dengan kemampuan suami dan standar hidup di lingkungan tempat tinggal mereka. Suami yang berada dalam kondisi lapang (*muwsi'*) wajib memberikan nafkah dalam kadar yang lapang pula, sedangkan suami yang berada dalam kondisi sempit (*mu'sir*) diwajibkan memberikan nafkah sesuai kemampuannya, dan tidak boleh membebani di luar batas kemampuan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam surah At-Thalaq ayat 7:³¹

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

³⁰Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2020), h. 178.

³¹Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 Ayat (2), (3), (4) Dan (5).

c. Menyediakan Tempat Tinggal

Kewajiban suami menyediakan tempat tinggal bagi istri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban nafkah secara umum. Islam memandang tempat tinggal sebagai kebutuhan primer yang wajib dipenuhi suami, karena tempat tinggal merupakan ruang perlindungan, privasi, dan kehormatan bagi istri. Tempat tinggal yang layak tidak hanya bermakna bangunan fisik semata, melainkan mencakup pula kondisi lingkungan yang aman, sehat, dan memadai untuk kehidupan keluarga.³² Dasar hukum kewajiban Menyediakan Tempat Tinggal ini termuat dalam surah At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُسْرُضِعْ لَهَا الْآخَرَىٰ ۖ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Para ulama bersepakat bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal tersendiri bagi istri, terpisah dari keluarga besar suami, kecuali jika istri rela dan menyetujui untuk tinggal

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), h. 102.

bersama keluarga suami. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketenangan, kemandirian, dan kehormatan istri agar tidak mengalami tekanan atau gangguan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami memiliki istri lebih dari satu, maka masing-masing istri berhak atas tempat tinggal yang terpisah sebagai bagian dari perwujudan keadilan.³³

Dalam praktiknya, Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan agama di Indonesia telah menetapkan sejumlah putusan yang menegaskan bahwa kewajiban menyediakan tempat tinggal ini tidak hanya berlaku selama perkawinan berlangsung, tetapi juga berlanjut selama masa iddah apabila terjadi perceraian. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hak-hak istri dalam berbagai fase kehidupan perkawinan, mulai dari awal pernikahan hingga berakhirnya masa iddah setelah perceraian.³⁴

d. Melindungi

Kewajiban suami untuk melindungi istri merupakan konsekuensi logis dari posisi suami sebagai pemimpin (*qawwam*) dalam keluarga. Islam menegaskan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi perempuan (istri), berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

³³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 181.

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*, Dkk., Jilid IX (Jakarta: Gema Insani, 2021), h. 676.

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Kepemimpinan ini bukan berarti dominasi atau penguasaan, melainkan tanggungan dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh: perlindungan fisik, perlindungan jiwa, perlindungan kehormatan, dan perlindungan sosial.³⁵

Perlindungan fisik berarti suami wajib menjaga keselamatan dan kesehatan jasmani istri, termasuk memastikan istri mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Perlindungan jiwa mencakup kewajiban suami untuk tidak melakukan kekerasan psikologis terhadap istri, tidak menekan, mengintimidasi, atau merendahkan martabat istri baik di ranah privat maupun publik. Perlindungan kehormatan berarti suami wajib menjaga nama baik dan martabat istri dari berbagai

³⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), h. 78.

bentuk fitnah, tuduhan, atau perlakuan yang merendahkan di tengah masyarakat.³⁶

e. Memberikan Pendidikan

Kewajiban suami memberikan pendidikan kepada istri adalah salah satu aspek yang sering kurang mendapat perhatian dalam diskursus hukum keluarga Islam, namun sesungguhnya memiliki landasan yang sangat kuat dalam syariat. Islam menempatkan pendidikan sebagai kewajiban yang berlaku bagi setiap muslim, tanpa terkecuali bagi kaum perempuan. Oleh karena itu, suami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa istrinya mendapatkan akses terhadap pendidikan agama, pengetahuan umum, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalani kehidupan berumah tangga maupun bermasyarakat.³⁷

Pendidikan yang dimaksud dalam konteks ini mencakup dua dimensi utama. Pertama, pendidikan agama, yang meliputi pengajaran tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslimah, seperti tata cara shalat, puasa, bersuci, serta hukum-hukum muamalah yang relevan. Suami wajib memastikan istrinya memiliki pemahaman agama yang memadai agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai muslimah dengan baik. Kedua, pendidikan umum dan keterampilan hidup, yang mencakup pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan istri dalam mengelola rumah

³⁶Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 170.

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), h. 115.

tangga, mendidik anak, serta berkontribusi positif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.³⁸

Syaikh ‘Abdul ‘Adzim Al-Badawi *hafidzhahullahu Ta’ala* berkata, “Hak istri yang menjadi kewajiban suami adalah suami mengajarkan istri mengajarkan perkara-perkara *dharuri* (yang wajib diketahui) berkaitan dengan perkara agama, atau suami mengizinkan istri untuk menghadiri majelis ilmu. Karena kebutuhan istri untuk memperbaiki agamanya dan membersihkan (menyucikan) jiwanya tidaklah lebih remeh dibandingkan kebutuhan istri terhadap makanan dan minuman yang wajib dipenuhi oleh suami.³⁹ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah At-Tahrim Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

³⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 2020), h. 135.

³⁹ M. Syaifudin Hakim, *Kewajiban Suami kepada Istri dalam Mengajarkan Perkara Agama*, dikutip dari <https://muslim.or.id/47427-kewajiban-suami-kepada-istri-untuk-mengajarkan-perkara-agama.html>, pada hari Selasa 28 Juli 2026, Pukul 19.44 WIB.

Istri termasuk dalam cakupan kata “*ahlan*” (dalam ayat di atas). Sehingga suami wajib menjaga istri dari api neraka dengan iman dan amal shalih. Sedangkan amal shalih itu harus dengan bekal ilmu dan *ma'rifat* (pengetahuan), sehingga memungkinkan bagi istri untuk menunaikan dan melaksanakannya sesuai dengan apa yang dituntut oleh syariat. Dan juga terdapat dalam hadis:

ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ

“Kembalilah ke istrimu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkanlah mereka, dan perintahkanlah mereka.” (HR. Bukhari no. 631, 7246, dan Muslim no. 674).”

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab monumentalnya menjelaskan bahwa kewajiban suami memberikan pendidikan kepada istri merupakan bagian dari amanah kepemimpinan dalam rumah tangga. Seorang pemimpin tidak hanya berkewajiban mencukupi kebutuhan materi, tetapi juga bertanggung jawab atas pengembangan kualitas sumber daya manusia di bawah kepemimpinannya, termasuk dalam konteks ini adalah istri dan anak-anak. Apabila suami menghalangi istri untuk belajar atau mengikuti pendidikan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka suami telah melanggar kewajibannya dan melanggar hak istri.⁴⁰

2. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Sebagaimana suami memiliki sejumlah kewajiban terhadap istri, demikian pula istri memiliki kewajiban-kewajiban yang wajib ditunaikan kepada suaminya. Kewajiban istri dalam hukum Islam

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*, Dkk., Jilid IX (Jakarta: Gema Insani, 2020), h. 679.

bersumber dari prinsip ketaatan dan kesetiaan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat. Islam tidak menempatkan istri sebagai pihak yang semata-mata menerima tanpa memberikan kontribusi dalam rumah tangga; sebaliknya, istri memiliki peran sentral yang tidak dapat digantikan oleh siapapun dalam membangun keluarga yang harmonis dan bermartabat.⁴¹

a. Tidak Keluar Rumah Tanpa Izin Suami

Salah satu kewajiban istri yang sering diperdebatkan dalam wacana kontemporer adalah kewajiban untuk tidak keluar rumah tanpa izin suami. Para ulama fiqh klasik dan kontemporer sepakat bahwa izin suami merupakan syarat yang diperlukan bagi istri untuk keluar dari rumah, meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup dan batasan keberlakuan kewajiban ini. Landasan hukum dari kewajiban ini berakar pada prinsip kepemimpinan suami dalam keluarga dan kewajiban istri untuk taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT.⁴² Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ahzab Ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 183.

⁴² Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h. 127.

dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Dalam memahami kewajiban ini secara proporsional, para ulama kontemporer menekankan bahwa kewajiban meminta izin suami bukan bertujuan untuk mengekang kebebasan istri atau menempatkan istri dalam posisi yang inferior. Tujuan sesungguhnya adalah untuk menjaga ketertiban rumah tangga, membangun komunikasi yang sehat antara suami dan istri, serta memastikan bahwa istri senantiasa berada dalam perlindungan dan pengawasan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam konteks modern, hal ini dapat diimplementasikan melalui mekanisme komunikasi dan musyawarah yang harmonis antara suami dan istri.⁴³

b. Tidak Memasukkan Laki-Laki Lain Kerumah

Kewajiban istri untuk tidak memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah tanpa seizin suami merupakan implementasi dari prinsip menjaga kehormatan keluarga dan menjaga keamanan rumah tangga. Dalam fiqh Islam, aturan ini berkaitan erat dengan prinsip penjagaan aurat, kehormatan, dan privasi keluarga. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan perempuan dan keluarga dari berbagai fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan nama baik keluarga di tengah masyarakat.⁴⁴ Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa' · Ayat 34:

⁴³Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 83 Ayat (2).

⁴⁴Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2020), h. 193.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Dan juga terdapat dalam hadis:

من حقِّ الزَّوجِ على زوجته ألاَّ تأذن في بيته لأحدٍ إلَّا بإذنه ، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلَّا بإذنه ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إلَّا بإذنه) رواه البخاري

“Tidak halal bagi wanita untuk puasa sunah, sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan izin suaminya. Dan istri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya.” (HR. Bukhari 4899 & Muslim 1026).

Para ulama fiqh menjelaskan bahwa larangan ini tidak bersifat mutlak tanpa pengecualian. Laki-laki yang boleh masuk ke dalam rumah tanpa seizin suami adalah mereka yang termasuk dalam kategori mahram istri, seperti ayah kandung, saudara laki-laki kandung, paman dari jalur ayah atau ibu, dan mahram-mahram lainnya yang telah ditetapkan oleh syariat. Selain itu,

dalam kondisi-kondisi mendesak atau keperluan yang bersifat formal dan resmi, seperti kunjungan petugas, tamu yang membawa kepentingan mendesak, atau situasi darurat lainnya, maka kepentingan tersebut perlu dikomunikasikan kepada suami.⁴⁵

Tujuan dari kewajiban ini sesungguhnya adalah untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan istri itu sendiri, bukan untuk membatasi kebebasan sosialnya secara tidak proporsional. Islam sangat serius dalam menjaga kehormatan perempuan dan keluarga dari segala bentuk fitnah yang dapat merusak martabat dan nama baik. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban ini oleh istri, maka suami berhak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan syariat untuk menjaga kehormatan keluarganya.⁴⁶

3. Kewajiban Dan Hak Bersama

Di luar kewajiban-kewajiban yang bersifat *unilateral* (satu pihak), Islam juga menetapkan sejumlah kewajiban dan hak yang bersifat mutual dan harus dipikul bersama oleh suami maupun istri. Kewajiban dan hak bersama ini merupakan cerminan dari visi Islam tentang perkawinan sebagai institusi kemitraan yang dibangun atas dasar kesetaraan nilai, meskipun tidak selalu identik dalam bentuk dan cara penunaianya. Kewajiban bersama ini mencakup

⁴⁵Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 175.

⁴⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), h. 90.

pemberian nafkah batin, saling mencintai, dan menjaga kehormatan bersama.⁴⁷

a. Memberikan Nafkah Batin

Nafkah batin dalam terminologi fiqh merujuk kepada pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis yang merupakan hak bagi kedua belah pihak dalam perkawinan. Dalam pengertian yang lebih spesifik, nafkah batin mencakup hubungan suami istri (*watha'*), pemenuhan kebutuhan kasih-sayang, perhatian, dan kedekatan emosional antara suami dan istri. Islam mengakui bahwa pemenuhan kebutuhan batin merupakan hak yang sama-sama dimiliki oleh suami dan istri, sehingga keduanya berkewajiban untuk saling memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab.⁴⁸ Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah Ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شَعْتِكُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَوْنَ بِهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.”

⁴⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 186.

⁴⁸Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 77 Ayat (2).

Para ulama fiqh menetapkan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan biologis istri secara berkala dan tidak boleh membiarkan istri dalam kondisi telantar dalam aspek ini tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sebaliknya, istri juga wajib memenuhi ajakan suami dalam hal ini selama tidak ada uzur syar'i yang menghalanginya. Penolakan istri tanpa alasan yang dibenarkan termasuk dalam kategori *nusyuz* yang dapat menghilangkan hak nafkah materinya. Kewajiban timbal balik dalam nafkah batin ini mencerminkan keseimbangan dan keadilan yang menjadi prinsip utama dalam hukum keluarga Islam.⁴⁹

b. Saling Mencintai

Islam memandang cinta dan kasih sayang sebagai salah satu tujuan utama perkawinan, bukan sekadar efek samping yang terjadi begitu saja. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), h. 120.

Ayat ini menempatkan cinta dan kasih sayang bukan hanya sebagai perasaan yang alami, tetapi sebagai anugerah ilahi yang harus dipelihara dan dikembangkan.⁵⁰

Kewajiban saling mencintai antara suami dan istri bukan hanya dalam dimensi perasaan yang bersifat abstrak, tetapi harus dimanifestasikan dalam tindakan nyata sehari-hari. Hal ini mencakup perlakuan yang baik dan penuh penghargaan satu sama lain, komunikasi yang terbuka dan jujur, pemberian perhatian dan waktu yang berkualitas, serta kemampuan untuk saling memaafkan kesalahan dan kekurangan masing-masing. Suami diperintahkan untuk memperlakukan istri dengan cara yang *ma'ruf* (baik), sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 19:⁵¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

⁵⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 2020), h. 140.

⁵¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1).

c. Menjaga Kehormatan

Menjaga kehormatan merupakan kewajiban bersama yang diemban oleh suami dan istri dalam membangun dan memelihara martabat keluarga. Islam menempatkan kehormatan (*ird'*) sebagai salah satu dari lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang wajib dijaga dan dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perkawinan, menjaga kehormatan berarti suami dan istri sama-sama berkewajiban untuk menjaga nama baik dan martabat pasangan masing-masing, baik di hadapan keluarga, masyarakat, maupun dalam lingkungan lainnya.⁵² Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur Ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَيْتُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَلِيَّتُكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٣)

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

⁵²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (1).

Kewajiban menjaga kehormatan bersama mencakup beberapa aspek penting. Pertama, menjaga rahasia rumah tangga, yaitu kewajiban suami dan istri untuk tidak mengungkapkan aib atau masalah-masalah pribadi pasangan kepada orang lain tanpa keperluan yang dibenarkan. Nabi Muhammad SAW dalam beberapa haditsnya secara tegas melarang seseorang untuk mengungkapkan hubungan intim dengan pasangannya kepada orang lain. Kedua, menjaga perilaku dan etika dalam pergaulan sosial, yaitu kewajiban suami dan istri untuk berperilaku yang menjaga martabat keluarga dalam berbagai interaksi sosial.⁵³

Ketiga, menjaga kesetiaan dan menghindari segala bentuk perselingkuhan atau hubungan yang tidak halal, yang tidak hanya merusak kehormatan pribadi tetapi juga menghancurkan institusi keluarga yang telah dibangun dengan susah payah. Keempat, menjaga cara berbicara dan bersikap terhadap pasangan di hadapan orang lain, dengan tidak merendahkan atau mempermalukan pasangan di depan umum. Semua kewajiban ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab bersama suami dan istri untuk membangun keluarga yang bermartabat dan dihormati.⁵⁴

⁵³Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 180.

⁵⁴Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h. 140.

B. Pelaksanaan Kewajiban Dan Hak Suami Istri Dalam Hukum Positif

Hukum positif Indonesia mengatur hak dan kewajiban suami istri secara tertulis melalui berbagai instrumen perundang-undangan yang mengikat semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Instrumen hukum utama yang mengatur persoalan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) juga memberikan dimensi perlindungan yang penting dalam konteks hak dan kewajiban dalam perkawinan.⁵⁵

Berbeda dengan hukum Islam yang bersumber langsung dari wahyu ilahi, hukum positif merupakan produk pemikiran manusia yang disusun melalui proses legislasi demokratis untuk mencerminkan nilai-nilai, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat pada waktu tertentu. Meskipun demikian, untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, hukum positif yang mengatur perkawinan telah banyak mengakomodasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam KHI yang khusus ditujukan bagi umat Islam Indonesia. Hal ini menjadikan KHI sebagai jembatan yang menghubungkan

⁵⁵Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 Ayat (2).

dimensi spiritual hukum Islam dengan dimensi formal hukum positif negara.⁵⁶

1. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Undang-Undang Perkawinan dan KHI mengatur kewajiban suami terhadap istri secara sistematis dan komprehensif. Dalam pandangan hukum positif, kewajiban suami terhadap istri tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral semata, tetapi merupakan kewajiban hukum yang dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan apabila terjadi pelanggaran. Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan dan memastikan bahwa perkawinan memberikan manfaat yang nyata dan setara bagi kedua belah pihak.⁵⁷

a. Memberikan Mahar

Dalam hukum positif Indonesia, khususnya KHI, ketentuan tentang mahar diatur secara cukup rinci dalam Pasal 30 hingga Pasal 38. KHI Pasal 30 yang berbunyi:

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

Ketentuan ini secara fundamental mengakui dan melindungi hak istri atas mahar sebagai hak keperdataan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, termasuk oleh suami itu sendiri.⁵⁸

⁵⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (2).

⁵⁷Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2020), h. 200.

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022). h. 96.

KHI Pasal 32 berbunyi:

“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.”

Hal ini mengindikasikan bahwa secara hukum positif, mahar adalah murni hak kepemilikan istri yang terpisah dari harta bersama perkawinan. Istri memiliki kewenangan penuh untuk mengelola mahar tersebut tanpa perlu izin atau persetujuan suami, dan suami tidak berhak memanfaatkan mahar tersebut kecuali atas kerelaan dan persetujuan istri.⁵⁹

KHI Pasal 35 ayat (2) berbunyi:

“Apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.”

Dalam pasal ini mengatur mengenai mahar yang belum dibayar penuh pada saat akad nikah (mahar hutang). Dalam kondisi demikian, pembayaran mahar yang tertunda menjadi utang suami kepada istri yang tetap wajib dibayarkan pada waktu yang telah disepakati. Apabila suami meninggal dunia sebelum melunasi hutang mahar tersebut, maka hutang mahar diambil dari harta peninggalan suami sebelum harta tersebut dibagi kepada para ahli waris. Ketentuan ini menunjukkan betapa seriusnya hukum positif dalam melindungi hak mahar istri, bahkan melampaui batas kematian suami.⁶⁰

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), h. 96.

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), h. 97.

b. Memberikan Nafkah

KHI mengatur kewajiban nafkah suami secara lebih terperinci dalam Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi:

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.”

Besaran nafkah yang wajib diberikan suami mengacu pada kemampuan suami dan kebutuhan istri, sehingga tidak dapat ditetapkan secara seragam untuk semua pasangan, melainkan harus ditentukan secara kasuistik berdasarkan keadaan masing-masing.⁶¹

Apabila suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah tanpa alasan yang dibenarkan, istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh nafkah tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, kelalaian suami dalam memberikan nafkah dapat dijadikan sebagai alasan perceraian atas permohonan istri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif memberikan mekanisme penegakan yang efektif terhadap kewajiban nafkah suami, sekaligus menyediakan jalan keluar yang sah bagi istri apabila hak-haknya dilanggar secara berkelanjutan.⁶²

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 Ayat (1-3)

⁶² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 77 Ayat (3).

c. Melindungi

Kewajiban suami untuk melindungi istri dalam hukum positif Indonesia mendapatkan perhatian yang sangat serius, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-Undang Perkawinan sendiri dalam Pasal 34 ayat (1) telah menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya, namun perlindungan ini kemudian diperkuat dan dioperasionalisasikan secara konkret melalui UU PKDRT.⁶³ Yang berbunyi:

“Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.”

UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara sangat komprehensif, mencakup empat bentuk kekerasan, yaitu: (1) kekerasan fisik, yang meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, (2) kekerasan psikis, yang meliputi perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat, (3) kekerasan seksual, yang mencakup pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, (4) penelantaran rumah tangga, yang meliputi tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan yang layak.⁶⁴

⁶³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 1.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 1 Ayat (1-4)

Pelaku KDRT dapat dijatuhi sanksi pidana yang cukup berat: pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kekerasan fisik biasa; dan sanksi yang lebih berat lagi apabila korban mengalami luka berat atau kematian. Ketentuan pidana yang tegas ini mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi istri dari segala bentuk kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suami dalam lingkungan rumah tangga, sekaligus menegaskan bahwa kewajiban melindungi bukan sekadar tuntutan moral agama, tetapi merupakan kewajiban hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.⁶⁵

d. Memberikan Pendidikan

Hukum positif Indonesia juga mengakui kewajiban suami untuk mendukung dan memfasilitasi pendidikan istri, meskipun pengaturannya tidak spesifik kewajiban nafkah atau perlindungan. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 31 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, tanpa membedakan jenis kelamin. Oleh karena itu, istri sebagai warga negara memiliki hak konstitusional atas pendidikan yang tidak boleh dihalangi oleh suaminya, bahkan suami berkewajiban untuk mendukung pemenuhan hak konstitusional tersebut.⁶⁶

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pidana, Pasal 44 Ayat (1).

⁶⁶ Undang-Undang Dasar 1945 BAB XIII Tentang Pendidikan Dalam Pasal 31 Ayat (1).

KHI Pasal 80 ayat (3) yang berbunyi:

“Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.”

Secara khusus menyebutkan kewajiban suami untuk memberikan biaya pendidikan bagi anak-anak, namun secara implisit juga mencerminkan komitmen hukum untuk mendukung pengembangan kapasitas anggota keluarga melalui pendidikan. Lebih dari itu, dalam konteks hukum positif modern, pemberian pendidikan kepada istri juga dikaitkan dengan upaya pemberdayaan perempuan dalam perkawinan, yang merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional Indonesia yang berkeadilan gender.⁶⁷

2. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban istri diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi:

"Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam."

Ketentuan ini menegaskan bahwa bentuk ketaatan istri kepada suami tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh koridor hukum Islam dan tidak boleh bertentangan dengan perintah Allah SWT.⁶⁸

Istri bertanggung jawab untuk menghormati dan menaati suami, menjaga kehormatan keluarga, dan memenuhi kebutuhan pasangan, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 Ayat (3).

⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 83 Ayat (1)

demikian, kewajiban istri dalam hukum positif Indonesia merupakan satu kesatuan yang bersifat lahiriah dan batiniah, mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Salah satu kewajiban utama seorang istri dalam pernikahan adalah ketaatan kepada suami dalam perkara yang *ma'ruf*. Apabila seorang istri tidak menjalankan kewajibannya, maka ia dapat dikategorikan melakukan *nusyuz*, yakni perbuatan durhaka atau membangkang yang diatur pula dalam KHI.⁶⁹

a. Tidak Keluar Rumah Tanpa Izin Suami

Kewajiban istri untuk tidak keluar rumah tanpa seizin suami merupakan salah satu bentuk konkret dari ketaatan istri sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Selain suami, istri juga harus menjalankan kewajibannya terhadap suami, yakni mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan biologis suami kecuali ada halangan syar'i, menjaga diri saat suami tak ada, dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami.⁷⁰

Di dalam Islam, istri mempunyai beberapa kewajiban yang mesti ia tunaikan kepada suaminya. Di antaranya, menaati suami selama tidak melanggar ajaran Islam, memelihara rumah tangga, hingga menjaga kehormatan suami, juga diri sendiri, dengan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami.⁷¹ Dalam

⁶⁹ Laila Azizah Dan Anwar Hafidzi, "Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, Serta Akibat Hukum Perceraian," Dalam *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, Vol. 3, No. 2, (2025), h. 1736.

⁷⁰ Muammar, H., "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Qur'an," Pengadilan Agama Palangka Raya, 2020.

⁷¹ Popbela, "Hukum Istri Keluar Rumah Tanpa Izin Suami Dalam Islam," 2025.

hukum positif, ketentuan ini berkaitan erat dengan konsep *nusyuz* yang terdapat dalam KHI Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi:

“Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.”

Di mana *nusyuz* yang dilakukan istri ialah mencegah sang suami untuk bersenang-senang dengannya dan istri keluar rumah tanpa izin suaminya serta keluarnya istri tanpa izin suami ke tempat yang istri tahu bahwa suaminya tidak menyukainya.⁷²

Meskipun demikian, terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu. Di dalam Islam, sikap seorang istri yang keluar rumah tanpa seizin suaminya disebut sebagai *nusyuz*. *Nusyuz* merupakan sikap membangkang dan tidak patuh kepada suami, atau menolak diajak berhubungan badan, atau keluar rumah tanpa seizin suaminya. Namun apabila istri keluar rumah untuk keperluan mendesak seperti kondisi darurat, atau untuk menjalankan kewajiban agama yang tidak bisa ditinggalkan, maka hal itu tidak termasuk dalam kategori *nusyuz*.⁷³

b. Tidak Memasukkan Laki-Laki Lain Kerumah

Kewajiban istri untuk tidak memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah tanpa izin suami merupakan bagian dari kewajiban menjaga kehormatan diri dan rumah tangga. Terdapat hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri. Antaranya istri wajib taat dan melakukan segala perintah suaminya selagi perintahnya itu tidak bertentangan dengan

⁷² Ahmad Tamami, "Analisis Terhadap Ketentuan Nusyuz Istri Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih," Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, h. 12.

⁷³ Rumah Zakat, "Hukum Istri Keluar Rumah Tanpa Izin Suami," 2023.

hukum *syara'*, tidak membenarkan orang lain yang tidak disukai suami untuk masuk ke dalam rumah mereka kecuali dengan izin suami.⁷⁴ Yang terdapat dalam KHI Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi:

“Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.”

Ketentuan ini berlandaskan prinsip perlindungan terhadap kehormatan dan martabat suami serta rumah tangga secara keseluruhan. Islam (*tha'ah fi al-ma'ruf*) mencakup menjalankan perintah suami dalam urusan rumah tangga, menjaga kehormatan diri, dan tidak keluar rumah tanpa izin. Termasuk di dalamnya larangan membiarkan laki-laki yang bukan mahram masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan dan izin suami, demi menjaga kehormatan keluarga dan menghindari fitnah.⁷⁵

3. Kewajiban Dan Hak Bersama

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memuat sejumlah ketentuan tentang kewajiban dan hak yang bersifat mutual antara suami dan istri. Pasal 33 UU Perkawinan menegaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Ketentuan ini mencerminkan visi pembentuk undang-undang bahwa perkawinan adalah institusi yang dibangun

⁷⁴ Media Permata, "Isteri Keluar Rumah Tanpa Izin Suami Yang Tidak Dianggap Nusyuz," 2024.

⁷⁵ Makmoer, Dkk., "Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri," Dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, 2023.

atas fondasi kesetaraan dan kemitraan, bukan relasi kekuasaan yang hierarkis dan dominatif.⁷⁶

a. Memberikan Nafkah Batin

Nafkah batin merupakan salah satu kewajiban yang dalam praktiknya menjadi kewajiban bersama, di mana masing-masing pihak berkewajiban memenuhi kebutuhan batin pasangannya. Nafkah batin merupakan kebutuhan seorang istri dalam hal batin yang harus diberikan oleh suami terhadap istri seperti menggauli istri, menjaga istri, serta kebutuhan-kebutuhan batin yang diperlukan istri secara adil. Untuk itu Al-Qur'an menjelaskan suami agar bertindak adil, tidak sewenang-wenang, menghindari kerugian dan menebarkan kasih sayang dan menjauhi kekerasan.⁷⁷

Kewajiban suami memberikan nafkah batin dan kewajiban istri melayani suami secara batin ini bersifat timbal balik. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan KHI Pasal 77 ayat (2) yang berbunyi:

"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain."

Maksud dari pasal ini adalah menegaskan bahwa pernikahan di Indonesia menuntut hubungan yang bersifat timbal balik, di mana ikatan batin antara suami dan istri menempatkan

⁷⁶ Nandang Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," Dalam *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022, h. 197.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 33.

keduanya pada kedudukan yang setara untuk saling mendukung secara emosional, moral, maupun material. Fondasi emosional ini diwujudkan melalui kewajiban untuk saling mencintai dan menghormati, yang berarti setiap pasangan harus menjaga kasih sayang dan memperlakukan satu sama lain secara bermartabat demi mencegah terjadinya kekerasan atau kezaliman dalam rumah tangga.

b. Saling Mencintai

Kewajiban saling mencintai antara suami dan istri secara eksplisit diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Ketentuan ini kemudian dipertegas pula dalam KHI Pasal 77 ayat (2).⁷⁸ Yang berbunyi:

“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Al-Qur'an telah memberi petunjuk kepada pasangan suami istri tentang bagaimana semestinya membina rumah tangga agar dapat mendatangkan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga. Tentu caranya tidak lain adalah dengan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) bukan sekadar perasaan emosional, melainkan merupakan kewajiban hukum yang harus

⁷⁸ Rafik Patrajaya, "Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, , Dalam *Ejournal IAIN Bima* " Vol. 1, No. 2, 2017, h. 5.

diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu saling memperhatikan, menghargai, dan mendukung satu sama lain.⁷⁹

Dalam hubungan suami istri, Islam menegaskan pentingnya rasa saling menghormati, adil, dan kasih sayang, yang merupakan pondasi utama dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁸⁰

c. Menjaga Kehormatan

Kewajiban menjaga kehormatan merupakan kewajiban bersama yang diemban oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.⁸¹ Ketentuan ini termuat dalam KHI Pasal 77 ayat (4) yang berbunyi: "Suami isteri wajib memelihara kehormatannya."

Menyatakan bahwa suami istri wajib saling menjaga kepercayaan dan kehormatan masing-masing. Dari sisi istri, kewajiban menjaga kehormatan ini mencakup menjaga diri, harta suami, dan nama baik keluarga ketika suami tidak ada. Wanita shalihah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.⁸²

Seorang istri berhak mendapatkan perlakuan adil, perhatian, dan kasih sayang dari suaminya. Nafkah adalah salah satu hak paling mendasar, yang mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Istri berhak atas

⁷⁹ Amsidar Et Al., "Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia," Dalam *Jurnal Ekspose IAIN Bone*, Vol. 24, No. 1, Juni 2025, h. 70

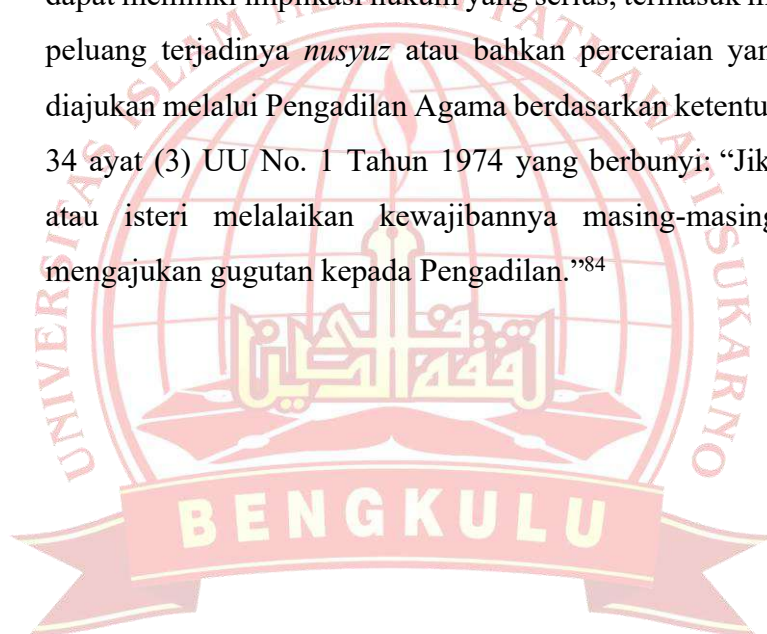
⁸⁰ Makmoer, Dkk., *Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri*," Dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, 2023.

⁸¹ Rafik Patrajaya, "Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, Dalam *Ejournal IAIN Bima* " Vol. 1, No. 2, 2017, h. 6.

⁸² Pengadilan Agama Mukomuko, "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dari Perspektif Keadilan Gender*," h. 7.

penghormatan, keamanan, dan kasih sayang dari suami selain nafkah. Dalam konteks menjaga kehormatan, suami berkewajiban melindungi istri dan istri berkewajiban menjaga nama baik suami—keduanya saling menjaga dalam bingkai rumah tangga yang harmonis.⁸³

Pelanggaran atas kewajiban menjaga kehormatan ini dapat memiliki implikasi hukum yang serius, termasuk membuka peluang terjadinya *musyuz* atau bahkan perceraian yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan.”⁸⁴



⁸³ UIN Syekh Wasil Kediri, "Hak Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," 2024.

⁸⁴ Laila Azizah Dan Anwar Hafidzi, "Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, Serta Akibat Hukum Perceraian," Dalam *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, Vol. 3, No. 2, (2025), h. 1735.